



LURAH GIRIREJO
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIREJO
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIREJO
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GIRIREJO

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk kemakmuran Kalurahan;
 - b. bahwa sehubungan terjadinya perkembangan yang sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, Karena adanya perubahan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Girirejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
10. Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Tat Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa di Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permasyarakatan Kalurahan ;
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 54 Tahun 2024);
15. Peraturan Kalurahan Girirejo Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2018-2026(Lembaran Kalurahan Girirejo Nomor 6 Tahun 2024);
16. Peraturan Kalurahan Girirejo Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2025(Lembaran Kalurahan Girirejo Nomor 4 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Uraian tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini ,adapun ringkasan anggarran sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1.	PENDAPATAN	
	Pendapatan Asli Desa	32.900.000
	Pendapatan Transfer	3.299.108.295
	Pendapatan Lain-Lain	6.000.000
	Jumlah Pendapatan	3.338.008.295
2.	BELANJA	
A.	Bidang Penyelenggaraan	1.494.794.695


	Pemerintahan	
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1.394.359.050
C.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	406.944.000
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	265.985.550
E.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak	25.197.000
	Jumlah Belanja	3.587.280.295
	Surplus /(Devisit)	249.272.000
3.	PEMBIAYAAN	
a.	Penerimaan Pembiayaan	
	Silpa Tahun Sebelumnya	412.722.000
b.	Pengeluaran Pembiayaan	
	Pembentukan Dana Cadangan	113.450.000
	Penyertaan Modal	50.000.000
	Jumlah Pembiayaan	163.450.000

Pasal 2

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan

Ditetapkan di : Girirejo
Pada tanggal : 17 Desember 2024

LURAH GIRIREJO

DWI YULI PURWANTI

Diundangkan di : Girirejo
Pada tanggal : 17 Desember 2024

CARIK

JAKA PURNAMA

Lembaran Kalurahan Girirejo Tahun 2024 Nomor 6



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOIRI
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHANGIRIREJO

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOIRI TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan telah dibahas dan disepakati bersama Badan Musyawarah Kalurahan
- b. bahwa berdasarkan huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Girirejo Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2014 Nomor 246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembanguana Desa (Berita Negara Republik Indosesia Tahun 2014 No.2094
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 tahun 219 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nomor 76 Tahun 2019);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi ,serta Tata Kerja Kapanewon
10. Peratura Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan ;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang dan Jasa ;
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Tata Pedoman Pelaksanaan Cash Management System dalam Transaksi Non Tunai Pada Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 102);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 125);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 148);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah untuk setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 2)
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 38);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girirejo Tahun Anggaran 2025
- Kesatu : Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Girirejo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Girirejo
Pada tanggal 19 Desember 2024



KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Desember Tahun Duaribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : DANANG SUPANDI
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Girirejo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Girirejo selanjutnya di sebut PIHAK KESATU

2. Nama : DWI YULI PURWANTI ,SH
Jabatan : Lurah Kalurahan Girirejo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Girirejo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati :

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025

Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan

Demikian Kesepakatan bersama ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA
LURAH GIRIREJO

DWI YULI PURWANTI,SH



PIHAK KESATU
KETUA BAMSUKAL GIRIREJO

DANANG SUPANDI





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOIRI
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHANGIRIREJO

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL
NOMORTAHUN 2025
TENTANG

PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOIRI TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan telah dibahas dan disepakati bersama Badan Musyawarah Kalurahan
- b. bahwa berdasarkan huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Girirejo Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2014 Nomor 246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembanguana Desa (Berita Negara Republik Indosesia Tahun 2014 No.2094
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 tahun 219 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nomor 76 Tahun 2019);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi ,serta Tata Kerja Kapanewon
10. Peratura Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87) ;

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan ;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang dan Jasa ;
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Tata Pedoman Pelaksanaan Cash Management System dalam Transaksi Non Tunai Pada Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 102);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 125);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 148);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah untuk setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 2)
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 38);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girirejo Tahun Anggaran 2025
- Kesatu : Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Girirejo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Girirejo
Pada tanggal 29 Desember 2024



KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Desember Tahun Duaribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : DANANG SUPANDI
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Girirejo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Girirejo selanjutnya di sebut PIHAK KESATU

2. Nama : DWI YULI PURWANTI ,SH
Jabatan : Lurah Kalurahan Girirejo


Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Girirejo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyetujui :

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025

Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan

Demikian Kesepakatan bersama ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOIRI

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦤꦮꦺꦤ꧀ꦲꦶꦩꦺꦴꦂꦶ

Alamat : Ngancar Karangtalun Imogiri Bantul Kode Pos 55782
Telepon : (0274) 6460652
Email : kec.imogiri@bantulkab.go.id., Website : <https://kecimogiri.bantulkab.go.id/>

KEPUTUSAN PANEWU IMOIRI
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : B/400.10.2/00755 TAHUN 2024

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

PANEWU

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Nomor : B/400.10.2.04084/DPMK, Tanggal 5 Juni 2024 tentang Panduan Teknis Penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Kalurahan Tahun 2025, Lurah wajib menyusun Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- b. Bahwa untuk maksud dan tujuan seperti tersebut pada butir (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panewu;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana



Badan
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Desa;

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon.
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PANEWU IMOIRI TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIREJO TAHUN ANGGARAN 2025**
- KESATU** : Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girirejo Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini;
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan/perubahan apabila terdapat kesalahan/kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Imogiri
Pada tanggal 16 Desember 2024

PANEWU IMOIRI



SLAMET SANTOSA, SIP., M.M.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197312261993111001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bamuskal Girirejo;
2. Arsip.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU IMOGIRI
NOMOR : B/400.10.2/00755 TAHUN 2024
TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
KALURAHAN TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN GIRIREJO TAHUN ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN

Rancangan Peraturan Kalurahan Girirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, telah disusun sesuai dengan kewenangan serta mekanisme peraturan per-Undang-Undangan.

II. KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG PENYUSUNAN RAPBKAL

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2024 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025;
3. Peraturan Kalurahan Girirejo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Akhir Tahun Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
4. Peraturan Kalurahan Girirejo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Girirejo TA 2025;
5. Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Kalurahan (RAPBKal) Kalurahan GirirejoTA 2025;
6. Berita Acara Musyawarah Kalurahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Girirejo TA 2025.
Berdasarkan hasil evaluasi, disimpulkan bahwa penyusunan RAPBKal Kalurahan Girirejo TA 2025 telah menggunakan dokumen pendukung yang memadai.

III. KESESUAIAN RAPBKAL DENGAN RKPKAL

Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul telah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan TA 2025 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian/Bidang	Anggaran (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.481.794.695,-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	985.677.500,-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	406.944.000,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	268.760.550,-
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	31.396.000,-
6.	Jumlah Belanja	3.174.572.745,-

Berdasarkan pencermatan perbandingan dengan RKPKal Kalurahan Girirejo TA 2025 didapati bahwa:

1. Kegiatan kegiatan pada dokumen RAPBKal secara umum telah mengacu pada dokumen RKPKal TA 2025;
2. Lokasi kegiatan pada dokumen RAPBKal secara umum telah sesuai dengan dokumen RKPKal TA 2025;
3. Volume dan satuan setiap kegiatan pada RAPBKal telah mengacu dokumen RKPKal TA 2025;
4. Sumber Pembiayaan setiap kegiatan pada RAPBKal telah disebutkan sesuai dengan dokumen RKPKal TA 2025;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dokumen RAPBKal Kalurahan Girirejo TA 2025 telah disusun mengacu RKPkal Kalurahan Girirejo TA 2025.

IV. KETAATAN TERHADAP KAJIDAH – KAJIDAH PENGANGGARAN

Pencermatan atas ketentuan penganggaran, diketahui bahwa Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dalam menyusun RAPBKal TA 2025 telah :

- a. Menempatkan Jenis Pendapatan dalam kelompok pendapatan desa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 tahun 2022 pada Bagian Kedua, sebagai berikut:

No.	Uraian/Pendapatan	Anggaran
1.	Pendapatan Asli Desa	32.900.000,-
2.	Pendapatan Transfer	3.049.108.295
3.	Pendapatan Lain - Lain	6.000.000,-
	Jumlah Pendapatan	3.088.008.295,-

- b. Menyusun target pendapatan dengan memperhatikan realisasi pendapatan tahun 2023 dan potensi pendapatan tahun 2025;
- c. Menempatkan kegiatan dalam bidang belanja kalurahan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Bantul 52 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 tahun 2022;
- d. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) setiap kegiatan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2024 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025;
- e. Menganggarkan besaran Penghasilan Tetap Lurah dan Pamong Kalurahan telah mengacu ketentuan pasal 6 Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Lurah, Staf Kalurahan, Staf Honoror Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, serta tunjangan operasional Bamuskal, walaupun belum mengambil besaran maksimal yang diperkenankan;
- f. Menganggarkan komponen pembiayaan dalam RAPBKal mengacu ketentuan Pasal 39 Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan sebagai berikut:

No.	Uraian/Pembiayaan	Anggaran (Rp)
1.	Penerimaan Pembiayaan	250.014.450,-
	Pembiayaan Netto	86.564.450,-

V. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIREJO TAHUN ANGGARAN 2025

1. Substansi Materi Rancangan Peraturan Kalurahan

Materi yang dituangkan dalam pasal, ayat dan bagian dalam Peraturan Kalurahan Girirejo pada prinsipnya telah sesuai dengan materi yang ada pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

2. NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN

Noreg Peraturan Kalurahan Girirejo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul. (037/Girirejo/2024)



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

CATATAN DAN REKOMENDASI EVALUASI RAPBKAL GIRIREJO TAHUN 2025

NO	KODE REK	KEGIATAN	CATATAN	REKOMENDASI
1		Pendapatan	Perkal tentang Pendapatan Kalurahan	
2	1.1.01, 1.1.02, 1.1.05 dan 1.1.06	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Pamong, Tunjangan dan operasional Bamuskal	Sudahkah disusun Peraturan Kalurahan?	
3	1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa 5.2.2.93 User E-RAB	Honor user eRAB hanya dihitung pada waktu proses penyusunan RKPkal/ RABKAL	Dihitung 6 bulan
4	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Terdapat anggaran makan minum koordinasi RT/ Padukuhan	Mohon diperhatikan terkait sumber anggaran yang berasal dari Dana Desa
5	1.1.08	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Belum diperinci (Ls)	Agar dirinci peruntukannya mengacu pada Perbup Bantul nomor 52/2024
6	1.1.92	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	1. Apakah hitungan sudah sesuai dengan regulasi? 2. Peraturan Lurah tentang Tunjangan sudah ada?	
7	1.1.98	Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	Sudah tidak bisa naik?	
8	1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	Larangan Dana Desa untuk Honor Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan LKK
9	2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Terdapat belanja honor	Agar diperhatikan larangan Dana Desa untuk Honor Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan LKK
10	2.2.91	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	1. Terdapat belanja honor 2. 5.2.2.91. Honor KPM	1. Agar diperhatikan larangan Dana Desa untuk Honor Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan LKK 2. Agar dicatat di kode rekening 01.03.93. Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker
11	2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	Terdapat honor TPK	Agar diperhatikan larangan Dana Desa untuk Honor Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan LKK
12	3.1.02	Penguatan & Peningkatan	a. 5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	a. Agar diperhatikan larangan Dana Desa



Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008. "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

		Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	b. Terdapat anggaran untuk honor	untuk Pengadaan pakaian, kaos, seragam dan atribut lainnya b. Agar diperhatikan larangan Dana Desa untuk Honor Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan LKK
13	3.2.90	Pembinaan Bidang Keagamaan (Syawalan)	Terdapat anggaran untuk kegiatan hari besar keagamaan	Agar diperhatikan larangan Dana Desa untuk Kegiatan penyelenggaraan perayaan hari besar keagamaan dan ziarah kubur
14	5.3.01	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Sudah dianggarkan	Jumlah anggaran sudah sesuai dengan regulasi terbaru, namun apabila nantinya terbit regulasi terbaru agar disesuaikan
15	6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa	Ketentuan : 1. Perkal tentang penyertaan modal 2. Analisa usaha	Agar menyesuaikan
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja kegiatan 521 pembelian HVS di perinci jenisnya dan disesuaikan dengan SHBJ 2. Kode 1.4.02 honor Narasumber disesuaikan dengan SHBJ 3. Muskal Kemiskinan 1.4.02 Snack makan minum diganti Snack Minum dan juga dengan kegiatan yang lain disamakan sesuai SHBJ 4. 1.4.08 Pebelian Handphone Rp.7.800.000 agar merk disebutkan 5. 1101, 1102, 1106 siltap dasarnya besaran sesuai dengan perkal 6. 1104 kode 5.2.2.92 User Erab agar dibuat 12 bulan, dibuat 6 bulan karena januari – juli belum proses



Badan Sertifikasi Elektronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

				<p>7. 52201 honor KPM pengisian honor untuk pamong tidak perbolehkan</p> <p>8. 3.1.02 Fasilitasi Linmas di belanja 5.1.09 Seragam Linmas dilarang menggunakan DDS gunakan sumberdana yang lain sesuai dengan regulasi</p> <p>9. 52205 User maker agar honor disesuaikan dengan regulasi gunakan dana PAD</p> <p>10. 3 % Operasional Lurah agar disesuaikan dengan ketentuan regulasi ,Kerawanan sosial dan seremonial dimasukkan di kegiatan lainnya</p> <p>11. Pemeliharaan Gedung agar disamakan sesuai dengan SHBJ dan gunakan survey harga setempat sesuai perbup bantul no 52 tahun 2024</p> <p>12. 2102 peningkatan sarana paud tegal rejo melebihi 4 %, untuk tanah kalurahan harus sudah perijinan atau sudah tanah atas nama kalurahan</p> <p>13. Papan nama kegiatan antara PPBMP dan DD berbeda harganya berbeda agar disamakan</p> <p>14. 3.2.90 SYAWALAN agar dirunah sumberdananya bukan dari DDS</p>
--	--	--	--	---



BSrE
Badan Serikat
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

				<p>karena DD tidak boleh digunakan untuk perayaan hari raya</p> <p>15. Angkat Walet HOK 90.000 agar disamakan dengan yang lainnya</p> <p>16. BIMTEK TTG melebihi 4% PPBMP untuk pembelian kursi disederhanakan (10 buah) dan pembelian elektronik (laptop) yang tahun 2024 beli ditahun 2025 tidak boleh dianggarkan</p>
--	--	--	--	---

Dana Desa dilarang penggunaannya dalam APBKal 2025 untuk:

- a. Honor Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan LKK;
 1. Berlaku pada anggaran Tim dan kepanitiaan
- b. Pengadaan pakaian, kaos, seragam dan atribut lainnya;
- c. Penyelenggaraan dan dukungan kegiatan HUT Republik Indonesia dan Kalurahan;
- d. Pembelian kendaraan operasional kalurahan, LKK dan FPRB;
- e. Biaya akomodasi, sewa kendaraan untuk kegiatan peningkatan kapasitas diluar wilayah kalurahan;
- f. Kegiatan penyelenggaraan perayaan hari besar keagamaan dan ziarah kubur;
- g. Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan atau BPJS Kesehatan;
- h. Honorarium Guru PAUD/TK milik yayasan;
- i. Honorarium Jaga Malam Kantor Kalurahan;
- j. Pembiayaan Tim/Panitia yang dibentuk oleh Kalurahan antara lain:
 - 1) Panitia Pemilihan Lurah;
 - 2) Panitia Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan;
 - 3) Panitia Pengisian Lowongan Staf Kalurahan;
 - 4) Panitia Pengisian Anggota Bamuskal;
 - 5) Panitia Pelaksana Hari Jadi Kalurahan dan Kabupaten;
 - 6) Panitia HUT RI ;
 - 7) Tim PBBP2; dan/atau
 - 8) Tim Evaluasi Peraturan Kalurahan.
- k. Kegiatan pembangunan pada tanah kas kalurahan yang belum memiliki izin penggunaan lahan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan;
- l. Pembangunan/rehabilitasi gapura, tugu, monumen dan makam; dan
- m. Kegiatan terkait pertanahan di Kalurahan kecuali bagi kepentingan umum dan warga miskin.



Balai Sertifikasi Elektronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

**RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN KALURAHAN
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
4	PENDAPATAN			3,338,008,295.00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			32,900,000.00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			0.00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			0.00
	1. Bagi Hasil BUMDESMA	PAD	1.00	0.00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			32,900,000.00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			23,000,000.00
	1. Penyewaan Tanah Pelungguh	PAD	1.00	23,000,000.00
4.1.2.99.	Lain-lain Hasil Aset Desa			9,900,000.00
	1. Kompensasi Tanah Kas Kalurahan	PAD	1.00	9,900,000.00
4.2.	Pendapatan Transfer			3,299,108,295.00
4.2.1.	Dana Desa			1,178,369,000.00
4.2.1.01.	Dana Desa			1,178,369,000.00
	1. Droping Dana Desa	DDS	1.00	1,178,369,000.00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			238,255,695.00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			238,255,695.00
	1. Bagi Hasil Pajak	PBH	1.00	203,283,554.00
	2. Bagi Hasil Retribusi	PBH	1.00	34,972,141.00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			942,483,600.00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			942,483,600.00
	1. Alokasi Dana Desa	ADD	1.00	942,483,600.00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			360,000,000.00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			360,000,000.00
	1. bantuan Keuangan Provinsi	PBP	1.00	100,000,000.00
	2. RTLH DAIS	PBP	1.00	260,000,000.00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			580,000,000.00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			580,000,000.00
	1. PPBMP	BMP	1.00	250,000,000.00
	2. Bantuan Keuangan Kabupaten	PBK	1.00	330,000,000.00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			6,000,000.00
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga			0.00
4.3.2.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga			0.00
	1. Bagi Hasil hutan Rakyat	PAD	1.00	0.00
4.3.6.	Bunga Bank			6,000,000.00
4.3.6.01.	Bunga Bank			6,000,000.00
	1. Bunga Bank	PAD	1.00	6,000,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN			3,338,008,295.2



Disebut,
LURAH

LURAH
GIRIREJO

DWI YULI PURWANTI, S.H.

Girirejo, Januari 2025
CARIK

JAKA PURNAMA

**RENCANA ANGGARAN PEMBIAYAAN KALURAHAN
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
6	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			412,722,000.00
6.1.1.	<i>SILPA Tahun Sebelumnya</i>			412,722,000.00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			412,722,000.00
	1. PAD	PAD	1.00	2,807,800.00
	2. ADD	ADD	1.00	49,768,600.00
	3. SDD	DDS	1.00	250,145,600.00
	4. PBH	PBH	1.00	110,000,000.00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			163,450,000.00
6.2.1.	<i>Pembentukan Dana Cadangan</i>			113,450,000.00
6.2.1.01.	Pembentukan Dana Cadangan			113,450,000.00
	1. Tabungan Purna Tugas	PBH	1.00	113,450,000.00
6.2.2.	<i>Penyertaan Modal Desa</i>			50,000,000.00
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa			50,000,000.00
	1. Penyertaan Modal BUMKal	DDS	1.00	50,000,000.00
	PEMBIAYAAN NETTO			249,272,000.00



Disetujui,
LURAH
DWI YULI PURWANTI, S.H.

Girirejo, Januari 2025
CARIK

[Signature]
JAKA PURNAMA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kode Rekening		Uraian	Anggaran (Rp)	Sumberdana
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	32,900,000.00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3,299,108,295.00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6,000,000.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3,338,008,295.00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1,494,794,695.00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1,137,509,495.00	
1.1.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59,400,000.00	ADD,
1.1.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	421,872,000.00	ADD,
1.1.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2,680,800.00	ADD,
1.1.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	195,056,695.00	ADD, PAD, PBH,
1.1.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	72,600,000.00	ADD,
1.1.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	17,650,000.00	ADD,
1.1.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	124,922,000.00	DDS, PBH,
1.1.08.		Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29,080,000.00	DDS,
1.1.90.		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	636,000.00	ADD,
1.1.92.		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	58,572,000.00	PBH,
1.1.96.		Tunjangan Masa Kerja	34,440,000.00	ADD,
1.1.98.		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	120,600,000.00	ADD,
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	64,703,000.00	
1.2.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	35,983,000.00	ADD,
1.2.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	28,720,000.00	ADD, DDS,
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	93,199,000.00	
1.3.01.		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	15,000,000.00	PBP,
1.3.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	20,000,000.00	PBP,
1.3.05.		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	13,449,000.00	DDS,
1.3.90.		Pendataan Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumber daya pembanguana Kalurahan	5,000,000.00	ADD,
1.3.93.		Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker/EHDW	3,000,000.00	DDS,
1.3.94.		Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan	36,750,000.00	DDS,
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	160,801,200.00	
1.4.02.		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	36,537,300.00	ADD, PAD,
1.4.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	24,252,400.00	ADD, PBH,
1.4.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	13,061,500.00	ADD, PAD,

1.4.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	6,200,000.00	ADD,
1.4.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	13,664,100.00	ADD,
1.4.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	14,185,900.00	ADD, PAD, PBH,
1.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	21,600,000.00	DDS,
1.4.09.	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	4,500,000.00	ADD,
1.4.11.	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	3,800,000.00	ADD,
1.4.90.	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorrer	5,000,000.00	ADD,
1.4.92.	Pengadaan / Pengembangan / Pengelolaan Aplikasi / Sistem teknologi Informasi Berbasis Digital	10,000,000.00	PBP,
1.4.94.	Fasilitas Pendampingan Bantuan Keuangan	8,000,000.00	DDS,
1.5.	Sub Bidang Pertanahan	38,582,000.00	
1.5.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	32,382,000.00	PBH,
1.5.91.	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	6,200,000.00	PAD,
<u>2</u>	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	1,394,359,050.00	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	112,614,000.00	
2.1.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	41,000,000.00	DDS,
2.1.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	58,764,000.00	BMP,
2.1.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	12,850,000.00	DDS,
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	285,670,000.00	
2.2.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	16,095,000.00	DDS,
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	65,157,000.00	DDS,
2.2.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **	121,096,000.00	BMP,
2.2.90.	Fasilitas Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)	7,485,000.00	DDS,
2.2.91.	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	8,482,000.00	DDS,
2.2.94.	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	48,000,000.00	DDS, PBP,
2.2.95.	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	8,700,000.00	DDS,
2.2.96.	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	10,655,000.00	DDS,
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	440,691,550.00	
2.3.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	56,361,550.00	DDS,
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	204,310,000.00	DDS, PBK,
2.3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	120,000,000.00	PBK,
2.3.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	60,020,000.00	DDS,
2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	393,679,000.00	
2.4.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	330,000,000.00	DDS, PBP,
2.4.03.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	33,679,000.00	DDS,
2.4.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	27,500,000.00	DDS, PBP,
2.4.90.	Pengelolaan Pamsimas / Air Minum Kalurahan	2,500,000.00	DDS,
2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	87,430,500.00	
2.5.91.	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	82,490,500.00	BMP, DDS,
2.5.92.	Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekarangan	4,940,000.00	DDS,
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	60,000,000.00	
2.6.06.	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	60,000,000.00	PBK,

2.8.	Sub Bidang Pariwisata	14,274,000.00	
2.8.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	14,274,000.00	DDS,
3	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	406,944,000.00	
3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	92,582,000.00	
3.1.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	25,732,000.00	DDS,
3.1.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pempdes	34,500,000.00	DDS,
3.1.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	4,800,000.00	DDS,
3.1.92.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	27,550,000.00	DDS, PBH,
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	193,550,000.00	
3.2.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	58,430,000.00	DDS, PBH,
3.2.02.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	14,370,000.00	DDS,
3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10,950,000.00	ADD, PBH,
3.2.90.	Pembinaan Bidang Keagamaan	62,780,000.00	DDS,
3.2.91.	Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	33,500,000.00	DDS,
3.2.93.	Pengembangan Desa Budaya	13,520,000.00	DDS,
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	51,900,000.00	
3.3.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	18,200,000.00	DDS,
3.3.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	33,700,000.00	DDS,
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	68,912,000.00	
3.4.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	14,950,000.00	DDS,
3.4.03.	Pembinaan PKK	17,112,000.00	DDS,
3.4.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	7,800,000.00	DDS,
3.4.90.	Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan Kalurahan	24,000,000.00	DDS,
3.4.92.	Fasilitas Kegiatan Gotong Royong	5,050,000.00	DDS,
4	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	265,985,550.00	
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	224,221,550.00	
4.2.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	12,200,000.00	DDS,
4.2.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	10,000,000.00	DDS,
4.2.06.	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	123,000,000.00	DDS, PBK,
4.2.90.	Fasilitas Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	41,801,550.00	DDS,
4.2.91.	Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan/ Pasca Panen	5,220,000.00	DDS,
4.2.92.	Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan	32,000,000.00	DDS,
4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12,145,000.00	
4.4.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5,070,000.00	DDS,
4.4.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	7,075,000.00	DDS,
4.5.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	19,674,000.00	
4.5.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	19,674,000.00	DDS,
4.6.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4,000,000.00	
4.6.91.	Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL	4,000,000.00	DDS,
4.7.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	5,945,000.00	
4.7.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	5,945,000.00	DDS,
5	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	25,197,000.00	
5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3,396,000.00	

5.1.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	3,396,000.00	DDS,
5.2.	Sub Bidang Keadaan Darurat	3,801,000.00	
5.2.00.	Penanganan Keadaan Darurat	3,801,000.00	DDS,
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	18,000,000.00	
5.3.01.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	18,000,000.00	DDS,
	JUMLAH BELANJA	3,587,280,295.00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(249,272,000.00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	412,722,000.00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	163,450,000.00	
	PEMBIAYAAN NETTO	249,272,000.00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

Girirejo, Januari 2025
 Lurah

 DWI YULI PURWANTI, S.H.